



WALI KOTA SURABAYA

Surabaya, 11 Desember 2024

Nomor : 300/26738/436.8.6/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Peningkatan Keamanan,
Ketentraman dan Toleransi pada
Natal 2024 dan Malam Tahun Baru
2025 di Kota Surabaya.

Yth. (Daftar Nama Terlampir)
di -
Surabaya

SURAT EDARAN

Dalam rangka meningkatkan keamanan, ketentraman dan toleransi pada Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 di Kota Surabaya maka :

1. Pengamanan pelaksanaan Perayaan Natal tahun 2024 :
 - a. Pengurus / Panitia Natal Gereja agar melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIKAM) setempat pada saat Ibadah / acara Perayaan Natal di Gereja;
 - b. Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dan keamanan, Pengurus / Panitia Natal Gereja disarankan :
 - 1) Memasang barrier pengaman sebelum pintu masuk Gereja;
 - 2) Melakukan pemeriksaan terhadap orang dan / atau barang yang dibawa oleh setiap orang yang memasuki area Gereja.
 - c. Pengurus Organisasi Keagamaan dihimbau agar berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban pada Perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025;
 - d. Seluruh warga masyarakat diharapkan mematuhi dan menjaga kondusifitas, ketertiban umum serta ketentraman masyarakat selama Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.
2. Peningkatan keamanan lingkungan pada hari libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 :
 - a. Dilarang menjual, menyalakan petasan yang dapat berpotensi terjadinya ledakan / kebakaran / korban manusia dan / atau barang, tidak memperjual belikan terompet, tidak melakukan konvoi dan arak-arakan pada Malam Tahun Baru yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban lingkungan;
 - b. Bagi Masyarakat yang akan bepergian dan meninggalkan rumah agar mematikan kompor, gas, aliran listrik, air dan tidak meninggalkan barang berharga atau hewan peliharaan di dalam rumah serta menginformasikan kepada tetangga yang berdekatan atau RT setempat;
 - c. Meningkatkan pelaksanaan Pam Swakarsa untuk menjaga keamanan di lingkungan masing-masing;

- d. Pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat selama Natal 2024 dan Malam Tahun Baru 2025 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait bersama jajaran TNI dan POLRI beserta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat se-Kota Surabaya;
 - e. Masyarakat agar mengantisipasi terjadinya perubahan cuaca ekstrem sewaktu waktu.
3. Pelaksanaan kegiatan usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (RHU) :
- a. Semua kegiatan usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (RHU) dihimbau menutup kegiatan usahanya pada tanggal 24 Desember 2024 (Malam Natal) mulai pukul 18.00 WIB;
 - b. Semua kegiatan usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (RHU) menjelang pergantian tahun baru masehi dapat menyelenggarakan kegiatannya dengan ketentuan :
 - 1) Jam operasional sampai dengan pukul 04.00 WIB pada tanggal 1 Januari 2025;
 - 2) Dilarang menerima pengunjung yang berumur di bawah 18 (Delapan belas) tahun;
 - 3) Dilarang menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan perjudian serta peredaran narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA).
 - c. Pengelola / Pelaku usaha pariwisata :
 - 1) Memastikan penerapan Standar Nasional Indonesia tentang *Cleanliness, Health, Safety dan Environment sustainability* (CHSE) pada destinasi pariwisata (penyediaan akomodasi, makan dan minum, cinderamata, penyelenggara kegiatan (*events*) dan usaha lainnya yang mendukung kegiatan berwisata);
 - 2) Memastikan penerapan Standar Usaha Pariwisata Berbasis Risiko sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata;
 - 3) Berperan pada peningkatan pengamanan dan perencanaan mitigasi bencana di lokasi wisata seperti mengecek kesiapan pengelola maupun penyedia aktivitas wisata dan standar operasional prosedurnya, terutama yang memiliki resiko tinggi / ekstrem dalam aktivitas di lokasi seperti : arena *outbound*, jembatan gantung, jembatan kaca, arung jeram, pendakian gunung, *dive operator* dan sejenisnya;
 - 4) Memastikan kesiapan petugas dan pengelola dalam pelayanan wisata dilokasi daya tarik wisata seperti ketersediaan petugas informasi, pemandu wisata, petugas keamanan dan balawisata (penjaga pantai);
 - 5) Mewaspadaai perkembangan perubahan cuaca dan memperhatikan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terkait dengan potensi bencana alam, menginformasikan situasi dan kondisi terkini kepada petugas;
 - 6) Melakukan pengecekan berkala pada keamanan dan kelaikan serta melakukan perawatan terhadap fasilitas / wahana secara berkala untuk memastikan keamanan dan keselamatan karyawan dan pengunjung;
 - 7) Melakukan penataan parkir pengunjung dan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Surabaya;
 - 8) Melakukan mitigasi bencana terhadap usahanya dan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam rangka memberikan keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi karyawan dan pengunjung antara lain menentukan jalur evakuasi dan titik kumpul;
 - 9) Memperhatikan kapasitas pengunjung di lokasi daya tarik wisata.
 - d. Pelanggaran terhadap Surat Edaran ini akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila terjadi kondisi darurat atau menemukan kejadian yang membutuhkan pertolongan agar menghubungi Pos Polisi terdekat, Call Center Kepolisian Telepon 110 atau Command Center Telepon 112 (bebas pulsa).

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.



Surat ini Ditandatangani Elektronik Oleh :
Wali Kota Surabaya

ERI CAHYADI, S.T., M.T.

Tembusan:

- Yth. 1. Kepala Staf Kogartap III / Surabaya;
2. Komandan Lantamal V / Surabaya;
3. Komandan Kodim 0830 / Surabaya Utara;
4. Komandan Kodim 0831 / Surabaya Timur;
5. Komandan Kodim 0832 / Surabaya Selatan;
6. Kepala Polrestabes Surabaya;
7. Kepala Polres Pelabuhan Tanjung Perak;
8. Kepala Kejari Surabaya;
9. Kepala Kejari Tanjung Perak;
10. Kepala Kantor Kemenag Kota Surabaya.

Lampiran Daftar Penerima Surat

Tanggal : 11 Desember 2024

Nomor : 300/26738/436.8.6/2024

Kepada Yth.

1. Camat Asemrowo
2. Camat Benowo
3. Camat Bubutan
4. Camat Bulak
5. Camat Dukuh Pakis
6. Camat Gayungan
7. Camat Genteng
8. Camat Gubeng
9. Camat Gunung Anyar
10. Camat Jambangan
11. Camat Karang Pilang
12. Camat Kenjeran
13. Camat Krembangan
14. Camat Lakarsantri
15. Camat Mulyorejo
16. Camat Pabean Cantian
17. Camat Pakal
18. Camat Rungkut
19. Camat Sambikerep
20. Camat Sawahan
21. Camat Semampir
22. Camat Simokerto
23. Camat Sukolilo
24. Camat Sukomanunggal
25. Camat Tambaksari
26. Camat Tandes
27. Camat Tegalsari
28. Camat Tenggilis Mejoyo
29. Camat Wiyung
30. Camat Wonocolo
31. Camat Wonokromo
32. Lurah Airlangga
33. Lurah Alun-alun Contong
34. Lurah Ampel
35. Lurah Asemrowo
36. Lurah Babatan

37. Lurah Babat Jerawat
38. Lurah Balas Klumprik
39. Lurah Balongsari
40. Lurah Bangkingan
41. Lurah Banjar Sugihan
42. Lurah Banyu Urip
43. Lurah Baratajaya
44. Lurah Bendul Merisi
45. Lurah Benowo
46. Lurah Beringin
47. Lurah Bongkaran
48. Lurah Bubutan
49. Lurah Bulak
50. Lurah Bulak Banteng
51. Lurah Darmo
52. Lurah Dr. Sutomo
53. Lurah Dukuh Kupang
54. Lurah Dukuh Menanggal
55. Lurah Dukuh Pakis
56. Lurah Dukuh Setro
57. Lurah Dukuh Sutorejo
58. Lurah Dupak
59. Lurah Embong Kaliasin
60. Lurah Gading
61. Lurah Gayungan
62. Lurah Gebang Putih
63. Lurah Genteng
64. Lurah Genting Kalianak
65. Lurah Gubeng
66. Lurah Gundih
67. Lurah Gununganyar
68. Lurah Gununganyar Tambak
69. Lurah Gunung Sari
70. Lurah Jagir
71. Lurah Jajar Tunggal
72. Lurah Jambangan
73. Lurah Jemur Wonosari
74. Lurah Jepara
75. Lurah Jeruk
76. Lurah Kalijudan
77. Lurah Kalirungkut
78. Lurah Kalisari
79. Lurah Kandangan
80. Lurah Kapasan

81. Lurah Kapasari
82. Lurah Kapasmadya Baru
83. Lurah Karah
84. Lurah Karang Pilang
85. Lurah Karang Poh
86. Lurah Kebonsari
87. Lurah Kebraon
88. Lurah Kedung Baruk
89. Lurah Kedung Cowek
90. Lurah Kedungdoro
91. Lurah Kedurus
92. Lurah Kejawan Putih Tambak
93. Lurah Kemayoran
94. Lurah Kendangsari
95. Lurah Kenjeran
96. Lurah Keputih
97. Lurah Keputran
98. Lurah Kertajaya
99. Lurah Ketabang
100. Lurah Ketintang
101. Lurah Klampis Ngasem
102. Lurah Krembangan Selatan
103. Lurah Krembangan Utara
104. Lurah Kupang Krajan
105. Lurah Kutisari
106. Lurah Lakarsantri
107. Lurah Lidah Kulon
108. Lurah Lidah Wetan
109. Lurah Lontar
110. Lurah Made
111. Lurah Manukan Kulon
112. Lurah Manukan Wetan
113. Lurah Manyar Sabrangan
114. Lurah Margorejo
115. Lurah Medokan Ayu
116. Lurah Medokan Semampir
117. Lurah Menanggal
118. Lurah Menur Pumpungan
119. Lurah Mojo
120. Lurah Morokrembangan
121. Lurah Mulyorejo
122. Lurah Ngagel
123. Lurah Ngagel Rejo
124. Lurah Nginden Jangkungan
125. Lurah Nyamplungan

126. Lurah Pacarkeling
127. Lurah Pacarkembang
128. Lurah Pagesangan
129. Lurah Pakal
130. Lurah Pakis
131. Lurah Panjang Jiwo
132. Lurah Pegirian
133. Lurah Peneleh
134. Lurah Penjaringansari
135. Lurah Perak Barat
136. Lurah Petemon
137. Lurah Ploso
138. Lurah Pradah Kalikendal
139. Lurah Pucang Sewu
140. Lurah Putat Gede
141. Lurah Putat Jaya
142. Lurah Rangkah
143. Lurah Romokalisari
144. Lurah Rungkut Kidul
145. Lurah Rungkut Menanggal
146. Lurah Rungkut Tengah
147. Lurah Sambikerep
148. Lurah Sawahan
149. Lurah Sawunggaling
150. Lurah Sememi
151. Lurah Semolowaru
152. Lurah Sidodadi
153. Lurah Sidosermo
154. Lurah Sidotopo
155. Lurah Sidotopo Wetan
156. Lurah Simokerto
157. Lurah Simolawang
158. Lurah Simomulyo
159. Lurah Simomulyo Baru
160. Lurah Siwalankerto
161. Lurah Sonokwijenan
162. Lurah Sukolilo Baru
163. Lurah Sukomanunggal
164. Lurah Sumberejo
165. Lurah Sumurwelut
166. Lurah Tambak Oso Wilangun
167. Lurah Tambak Rejo
168. Lurah Tambaksari
169. Lurah Tambak Sarioso
170. Lurah Tambak Wedi

171. Lurah Tanah Kali Kedinding
172. Lurah Tandes
173. Lurah Tanjung Perak
174. Lurah Tanjungsari
175. Lurah Tegalsari
176. Lurah Tembok Dukuh
177. Lurah Tenggilis Mejoyo
178. Lurah Ujung
179. Lurah Waru Gunung
180. Lurah Wiyung
181. Lurah Wonokromo
182. Lurah Wonokusumo
183. Lurah Wonorejo Rungkut
184. Lurah Wonorejo Tegalsari
185. Direktur Utama PD Rumah Potong Hewan Kota Surabaya
186. Direktur Utama PD Pasar Surya Kota Surabaya
187. Direktur Utama PDAM Surya Sembada Kota Surabaya
188. Ketua FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kota Surabaya
189. Ketua FPK (Forum Pembauran Kebangsaan) / FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) Kota Surabaya
190. Ketua PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama) Kota Surabaya
191. Ketua PD (Pimpinan Daerah) Muhammadiyah Kota Surabaya
192. Ketua DPD LDII (Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia) Kota Surabaya
193. Keuskupan Kota Surabaya
194. Ketua PGI (Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia) Kota Surabaya
195. Ketua PGPI (Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta di Indonesia) Kota Surabaya
196. Ketua PGLI (Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injil Indonesia) Kota Surabaya
197. Ketua BAMAG (Badan Musyawarah Antar Gereja) Kota Surabaya
198. Ketua WALUBI (Perwakilan Umat Buddha Indonesia) Kota Surabaya
199. Ketua PHDI (Parasida Hindu Dharma Indonesia) Kota Surabaya
200. Ketua MAKIN (Majelis Agama Khonghucu Indonesia) Kota Surabaya

